



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Sekretaris Bapenda, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pengurangan, Keberatan, dan Banding atau yang selanjutnya disingkat PKB, Pengurangan pajak adalah tindakan untuk mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Keberatan Pajak adalah ketidaksetujuan Wajib Pajak atas penetapan yang tercantum dalam SPPT/SKPD karena adanya kesalahan dalam pengenaan penetapan pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

11. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Piutang adalah pajak yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
15. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada pajak.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Bapenda dipimpin oleh Kepala Bapenda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di

- bidang PAD;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- e. pelaksanaan pemungutan Pajak;
- f. pembinaan terhadap UPTB; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Bapenda terdiri atas:

- a. Kepala Bapenda;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan dan Teknologi informasi;
- d. Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding;
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Bapenda mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan tugas dukungan teknis serta menyusun kebijakan teknis di bidang PAD.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bapenda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang PAD;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD;
- c. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- f. pembinaan terhadap UPTB; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bapenda dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bapenda;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPT;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
 - c. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan tata laksana;
 - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - f. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
 - g. mengarsipkan dokumen-dokumen umum, keuangan dan kepegawaian;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pendataan dan pendaftaran, pengembangan kebijakan PAD dan pengembangan teknologi informasi;

- b. Pelaksanaan pengembangan kebijakan PAD dan pengembangan teknologi informasi;
 - c. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah, menghimpun data objek pajak daerah dan subjek pajak daerah;
 - d. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah, menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pendataan dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak;
 - c. menetapkan Pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD, dan NOP;
 - d. melakukan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak;
 - e. memproses permohonan penundaan penyampaian SPOP dan LSPOP;
 - f. melaksanakan pemutakhiran basis data pajak, termasuk perumusan potensi dan target PAD;
 - g. mengarsipkan dokumen-dokumen pendataan dan pendaftaran;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan kebijakan PAD;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang pengembangan kebijakan dan teknologi informasi;
 - c. Melaksanakan pengendalian, penyuluhan dan

G
R

- penyebarluasan kebijakan daerah dan teknologi informasi kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pengendalian pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi;
 - e. Mengelola dan melakukan pengembangan system informasi pajak baik internal dan eksternal;
 - f. Mengarsipkan dokumen-dokumen pengembangan kebijakan dan informasi teknologi
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, menetapkan, memeriksa, mengkoordinasikan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan standarisasi operasional prosedur penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan wajib pajak daerah;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Penetapan Pajak daerah;
 - b. menghitung, menetapkan dan mendistribusikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan SPPT PBB-P2;
 - c. Penilaian PBB P2 baik individu maupun massal;
 - d. mengarsipkan dokumen-dokumen penetapan;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pembukuan dan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan prosedur pembukuan PAD dan penagihan Pajak Daerah
 - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan; pelaksanaan

- teknis sistem prosedur pengendalian dan evaluasi PAD;
 - c. pengadministrasian pembukuan dan penerimaan PAD;
 - d. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi PAD;
 - e. pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak Daerah;
 - f. pelayanan permohonan angsuran, pengurangan, keberatan, dan banding pajak Daerah;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Pembukuan dan Penerimaan PAD;
 - b. melakukan pencatatan secara sistematis semua penerimaan PAD;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PAD;
 - d. menyusun laporan PAD bulanan, triwulan, dan tahunan;
 - e. melakukan perhitungan dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan PAD;
 - g. melaksanakan evaluasi PAD dan memberikan peringatan/ teguran kepada OPD penghasil atas keterlambatan penyampaian laporan PAD;
 - h. mengarsipkan dokumen-dokumen pembukuan dan penerimaan PAD;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penagihan, pengurangan, keberatan, dan banding Pajak Daerah;
 - b. melakukan penatausahaan piutang pajak Daerah;

- c. melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak Daerah;
 - d. memproses permohonan keberatan/pengurangan ketetapan pajak Daerah, angsuran/penundaan pembayaran pajak Daerah, restitusi/kompensasi pajak Daerah, penghapusan/ pengurangan sanksi administrasi pajak Daerah dan banding;
 - e. mengarsipkan dokumen-dokumen pengurangan, keberatan dan banding;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, dan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 16

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTB diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Bapenda wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain

diluar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Maret 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,


M MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya


NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 19

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO